



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIC INDONESIA



Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.03.01/III/SK/1163/09

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (SPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2010

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran (SPM) dan bendahara pengeluaran pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan tahun anggaran 2010 dengan keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/XII/2009 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI;
11. Surat Perintah Menteri Kesehatan Nomor 864/Menkes/IX/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : DIPA Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Nomor Satker 465946 Surat Pengesahan Nomor 0008/024-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (SPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

Kedua : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan tahun anggaran 2010.

Ketiga : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen disatuan kerjanya.



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA




Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

- Keempat** : Pejabat yang ditunjuk pada diktum kedua bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan dan menyampaikan spesimen tandatangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
- Kelima** : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2010, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2009

a.n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal, 

dr. Sjafi Ahmad, MPH
NIP 194909291977121001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan di Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V di Jakarta



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : HK.03.01/III/SK/1163/09
TANGGAL : 29 DESEMBER 2009

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN
PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (SPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2010

NO	NAMA, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1.	Budi Sampurna NIP 195407231980031003	Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Djoko Sujono NIP 196109121982031002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan	Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran (SPM)
3.	Rojai Atmaja NIP 196802081991031002	Staf Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan	Bendahara Pengeluaran


a.n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal, 
Dr. Sjafii Ahmad, MPH
NIP 194909291977121001